



MAJU BERSAMA MANDIRI BERKARYA

STANDAR PERENCANAAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2020**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA






Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-05

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 01/05

**STANDAR PERENCANAAN
TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Drs. A. Zaenudin, M.M	Kabag Umum dan SDM		02 Mei 2020
Pemeriksa	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020
Persetujuan	Nur Sucahyo, S.Si.,M.M	Rektor ITB Swadharma		02 Mei 2020
Penetapan	Sugeng Sudaryatno, S.E	Kepala Badan Pembina Harian		02 Mei 2020
Pengendalian	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-04

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 02/05

STANDAR PERENCANAAN TENDIK

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi:

“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneur.”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia Bisnis berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat.
4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/ perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang berfikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan tercatat di jurnal terakreditasi tingkat nasional.
3. Menghasilkan peningkatan jaringan tridharma perguruan tinggi dan daya saing.
4. Menghasilkan kerjasama dalam jejaring nasional
5. Menghasilkan tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya.

2. Rasional

Merujuk pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 26 tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma (ITB SWADHARMA) yaitu menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang senantiasa mampu memenuhi kebutuhan dunia bisnis/industri dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-05

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 03/05

STANDAR PERENCANAAN TENDIK

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lebih lanjut, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode, dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau *transfer of knowledge and knowhow*, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Menjadi pribadi yang taat terhadap norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. Bersikap inklusif dan menghargai pendapat serta saran kritik pihak lain. Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya. Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya. Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya. Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/ atau profesi. Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya. Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Tim Perumus Dokumen Mutu terdiri dari Kepala LPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II yang ditetapkan oleh SK Rektor
2. Standar ditetapkan oleh Rektor setelah dipertimbangkan oleh Senat dan disetujui oleh Yayasan
3. Ketua Program Studi dan Bagian SDM melaksanakan kegiatan diawasi oleh Warek I dan Warek II
4. Proses monitoring dilakukan oleh Warek I
5. Pelaksana audit mutu internal yang dilaksanakan oleh tim audit internal berkoordinasi dengan Kepala LPM
6. Proses pengendalian standar dilakukan oleh Warek I dan dibawah kendali Kepala LPM



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-05

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 04/05

STANDAR PERENCANAAN TENDIK

	<p>7. Peningkatan standar dilakukan oleh Tim Perumus Dokumen Mutu setelah dilakukan audit pengendalian</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan formasi tenaga kependidikan di ITBS sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan tersebut.2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.3. Tenaga administrasi adalah tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.4. Pustakawan adalah tenaga kependidikan yang bekerja di perpustakaan untuk membantu menemukan buku majalah dan informasi lain menggunakan komputer, basis data elektronik dan peralatan pencarian data di internet.5. Laboran adalah tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar mahasiswa.6. Tenaga profesional adalah tenaga yang mempunyai keahlian khusus yang saat ini terbatas jumlahnya. keahlian dimaksud adalah teknisi komputer, pemrograman, akuntan, keuangan, ahli hukum, dan hubungan masyarakat.7. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
5.	<p>Pernyataan Isi Standar dan Strategi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Berdasarkan beban kerja (<i>work load</i>) dan pencapaian target indikator kinerja yang ada, dilakukan prediksi perencanaan kebutuhan tendik.b. Perencanaan kebutuhan tendik dilakukan 2 (dua) bulan sebelum perkuliahan tahun akademik berikutnya berjalan.c. Unit kerja terkait mengajukan dokumen perencanaan tendik sesuai dengan Standar Kualifikasi Tendik kepada Wakil Rektor II. Apabila disetujui maka Kabag SDM melakukan proses rekrutmen tendik sesuai dengan Standar Rekrutmen tendik.d. Tenaga Kependidikan baru yang telah lulus proses Rekrutmen akan diserahkan terimakan ke Ketua/Kepala unit terkait yang mengajukan. <p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none">a. Melakukan sosialisasi tentang standar perencanaan tenaga kependidikan kepada semua pihak yang bertanggung jawab. Rektu, warek I, wark II dan bagian SDM untuk memenuhi standar perencanaan tenaga kependidikan.b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar perencanaan.c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar perencanaan tenaga kependidikan.d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar perencanaan tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi.
6. Indikator Capaian	<p>Setiap tahun kepala/ketua unit terkait bekerjasama dengan Bagian SDM dan Warek 2 wajib merencanakan jumlah tendik yang dibutuhkan guna formasi jabatan yang diperlukan.</p>



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-05

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 05/05

STANDAR PERENCANAAN TENDIK

7. Manual Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Manual Penetapan standar perencanaan dosen dan tenaga kependidikan.2. Manual pelaksanaan standar perencanaan dosen dan tenaga kependidikan.3. Manual evaluasi standar perencanaan dosen dan tenaga kependidikan4. Manual peningkatan standar perencanaan dosen dan tenaga kependidikan5. Manual pengendalian standar perencanaan dosen dan tenaga kependidikan.
8. Standar Operasional Prosedur Pendukung	Prosedur Perencanaan Dosen
9. Formulir	Formulir evaluasi perencanaan dosen
10. Landasan	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen3. Undang-undang No.12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi4. PP No.65 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan5. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
11. Dokumen Terkait	Dokumen terkait Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan : <ol style="list-style-type: none">1. Standar Kualifikasi Dosen2. Standar Proposi Dosen3. Standar Rekrutmen Dosen4. Formulir terkait pelaksanaan standar

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2020